



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran dalam catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 105/Pid.C/2021/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : Dimas Hardiansyah;
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Anyer/ 12 Januari 2001;
Umur : 20 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Karang Baru, Kecamatan
Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

Miduk Sinaga, S.H., : Hakim.
Meilan Monanita, S.H., : Panitera Pengganti.
Ir Jagani Sijabat : Penyidik Pembantu.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk
umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang
sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca Surat Dakwaan yang diajukan
sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ 109/ XII/ 2021/ SU/ Res-BB/ Sek L.
Ruku tanggal 15 Desember 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 105/Pid.C/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/ 435/ XII/ Res.1.8/2021/ Reskrim tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Blok A14L Perkebunan PT. SMA (Supra Matra Abadi) Dusun I, Desa Perkebunan Tanah Datar, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara telah terjadi diambilnya brondolan buah kelapa sawit milik PT. SMA (Supra Matra Abadi) sebanyak 20 (dua puluh) kilo gram oleh Terdakwa, yang Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan ketahui sewaktu Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan sedang melaksanakan patroli disekitar lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sedang mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit milik PT. SMA (Supra Matra Abadi) yang jatuh dari pohonnya yang kemudian memasukkannya kedalam goni plastik, selanjutnya melihat itu Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan mengejar Terdakwa dan mengamankan, kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan menghubungi Saksi Ajurman Marpaung dengan mengatakan "ini maling brondolan sudah aku tangkap" mendengar itu kemudian Saksi Ajurman Marpaung menjawab "ia aku bergerak kesana", setelah Saksi Ajurman Marpaung tiba dilokasi Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan kembali menghubungi Saksi Jimson Siburian dengan mengatakan "ini maling sudah ketangkap" kemudian Saksi Jimson Siburian menjawab "bawa ke Pos I", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat, 20 (dua puluh) kilo gram brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah ganju yang terbuat dari besi, selanjutnya Saksi Sahat Dipos Agustinus Siahaan, Saksi Jimson Siburian dan Saksi Ajurman Marpaung bawa ke Pos I, dan sesampainya di Pos I Saksi Jimson Siburian memberitahukan kepada Pimpinan Perusahaan, yang kemudian Pimpinan Perusahaan memberikan kuasa kepada Saksi Jimson Siburian untuk membuat laporan ke kantor Polsek Labuhan Ruku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. SMA (Supra Matra Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut PT. SMA (Supra Matra Abadi) merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 105/Pid.C/2021/PN Kis



Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tanpa di sumpah yaitu : Jimson Siburian, Sahat Dupos Agustinus Siahaan, Ajurman Marpaung dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Dimas Hardiansyah;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak melakukan pencurian ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum jika

Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) kilo gram milik Perkebunan PT. SMA (Supra Matra Abadi) yang berada di Blok A14L Perkebunan PT. SMA (Supra Matra Abadi) Dusun I, Desa Perkebunan Tanah Datar, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan Terdakwa dari bawah pohon yang sudah terjatuh ke tanah dan sewaktu mengambil brondolan buah kelapa sawit saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada disuruh oleh orang lain dan juga tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. SMA



(Supra Matra Abadi), kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa selesai mengambil brondolan Terdakwa pun pulang dan sewaktu di jalan perkampungan yang tidak jauh dari Perkebunan PT. SMA (Supra Matra Abadi) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh security dari PT. SMA (Supra Matra Abadi) saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta brondolan buah kelapa sawit milik PT. SMA (Supra Matra Abadi) yang barusan Terdakwa ambil yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat, 20 (dua puluh) kg brondolan buah kelapa sawit dalam goni dan 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi dan membawa ke Polsek Labuhan Ruku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. SMA (Supra Matra Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. SMA (Supra Matra Abadi) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Hardiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) kg brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT. SMA (Supra Matra Abadi) melalui Saksi Jimson Siburian;
 - 1 (satu) unit Sp motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ganju yang terbuat dari beri;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Miduk Sinaga, S.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Sebagai Panitera

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 105/Pid.C/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Ir Jagani Sijabat serta dihadapan
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meilan Monanita, S.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)